



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 117/Pid.B/2017/PN.ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **GREGORIUS FATIN Alias GORIS**
Tempat lahir : Wekfau
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 01Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wekfau C Desa Fatuaurin Kecamatan Sasitamean
Kabupaten Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA kelas 1 (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : **LEANDRO EDWINDO FATIN Alias EDWIN**
Tempat lahir : Wekfau C
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wekfau C Desa Fatuaurin Kecamatan Sasitamean
Kabupaten Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (amat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditanan berdasarkan surat perintah penahanan dalam rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum, dilakukan penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I GREGORIUS FATIM Alias GORIS bersama-sama dengan Terdakwa II LEANDRO EDWIN FATIN Alias EDWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni AGUSTINUS STEFANDI BERE Alias FANDI sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu kering, panjang KL. 1,5 (satu koma lima meter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa apabila dinayatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Replik secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS FATIN ALIAS GORIS bersama-sama dengan Terdakwa II LEANDRO EDWINDO FATIN pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Builaran C Desa Builaran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka tepatnya di jalan raya dalam kampung yakni depan kios Wilibrodus Seran atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Agustinus Stefandi Bere** yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat itu korban duduk bersama dengan Fridolinus Mau, Alfonsius Meak, Salomo Hale Mauk dan Yuven Primus Nahak yang sedang mendengarkan musik di jalan depan kios milik Wilibrodus Seran, tiba-tiba ada lemParan batu ke arah tempat korban sedang duduk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Yuven Primus Nahak. Setelah Yuven Primus Nahak lari kemudian Para Terdakwa kembali ketempat korban yang berada di kios Wilibrodus. Kemudian Terdakwa I Gregorius Fatin langsung memukul kaki kanan dan paha kanan korban, kemudian Terdakwa II Leandro Edwindo Fatin memukul dengan menggunakan kayu jati kering panjang kurang lebih 1,5 meter (satu koma lima meter) mengenai tangan kanan, wajah yakni pelipis bawah mata kanan. Kemudian korban teriak “saya Fandi Bere, saya Fandi Bere”, namun Para Terdakwa tetap memukul korban hingga jatuh di tanah, kemudian Para Terdakwa pergi pulang ke arah kampung Wekfaus Desa Fatuaruin. Kemudian korban yang sudah tidak berdaya ditolong warga;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan korban Agustinus Stefandi Bere mengalami :

- luka lecet di pipi kanan bawah mata dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka memar di samping hidung kiri bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka memar, lecet dan bengkak di bibir atas dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah dalam dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di dalam lubang hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka memar di hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan luka lecet di ujung hidung dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka memar di lengan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, panjang dengan delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di tungkai kaki kanan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar dan lecet di paha kanan bawah dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Kaputu No. 445/03/VER/PUSK/KPT/VII/2017, tanggal 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Eva Luchinta;

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS FATIN ALIAS GORIS dan Terdakwa II LEANDRO EDWINDO FATIN pada pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan kepada korban Agustinus Stefandi Bere** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu korban duduk bersama dengan Fridolinus Mau, Alfonsius Meak, Salomo Hale Mauk dan Yuven Primus Nahak yang sedang mendengarkan musik di jalan depan kios milik Wilibrodus Seran, tiba-tiba ada lemParan batu ke arah tempat korban sedang duduk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Yuven Primus Nahak. Setelah Yuven Primus Nahak lari kemudian Para Terdakwa kembali ketempat korban yang berada di kios Wilibrodus. Kemudian Terdakwa I Gregorius Fatin langsung memukul kaki kanan dan paha kanan korban, kemudian Terdakwa II Leandro Edwindo Fatin memukul dengan menggunakan kayu jati kering panjang kurang lebih 1,5 meter (satu koma lima meter) mengenai tangan kanan, wajah yakni pelipis bawah mata kanan. Kemudian korban teriak “saya Fandi Bere, saya Fandi Bere”, namun Para Terdakwa tetap memukul korban hingga jatuh di tanah, kemudian Para Terdakwa pergi pulang ke arah kampung Wekfau Desa Fatuaruin. Kemudian korban yang sudah tidak berdaya ditolong warga;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan korban Agustinus Stefandi Bere mengalami :

- luka lecet di pipi kanan bawah mata dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- terdapat luka memar di samping hidung kiri bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka memar, lecet dan bengkak di bibir atas dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah dalam dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di dalam lubang hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka memar di hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan luka lecet di ujung hidung dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka memar di lengan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, panjang dengan delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di tungkai kaki kanan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan lecet di paha kanan bawah dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Kaputu No. 445/03/VER/PUSK/KPT/VII/2017, tanggal 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Eva Luchinta;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AGUSTINUS STEFANDI BERE Alias FANDI :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya saksi duduk bersama teman-teman saksi yakni Fridolinus Maul, Alfonsusu Meak, Salomo Hale, Yuven Primus Nahak, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II dari tempat gelap melempari kami dan selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa II juga ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul kaki kanan dan paha kanan korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu jati kering panjang kurang lebih 1,5 meter (satu koma lima meter) mengenai tangan kanan, wajah yakni pelipis bawah mata kanan;
- Bahwa benar kayu yang diguunakan untuk memukul saksi adalah sebagaimana barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut oleh Para Terdakwa mengenai bagian tubuh saksi korban yakni : pelipis bawah mata kanan, hidung, tangan dan paha serta muka saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami sakit selama 3 (tiga) minggu di puskesmas Kaputu;

Halaman 6 dari 17 Perkara Pidana Nomor : 117/Pid.B /2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pemukulan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan Para Terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa II saja;

2. WILIBRODUS SERAN Alias WILI :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena kejadiannya berada didepan kios milik saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi telah menutup kios miliknya dan saksi berada didalam kios, selanjutnya saksi mendengar ada lemParan batu kearah kios saksi;

- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban karena ada lemParan batu kepada kios saksi sehingga saksi hanya melihat dari dalam;

- Bahwa selain Para Terdakwa ada banyak lagi orang pada saat itu namun yang melakukan penganiayaan hanya Para Terdakwa saja;

- Bahwa pada waktu kejadian kondisi penerangan sisekitar kejadian gelap hanya ada penerangan dari kios milik saksi;

- Bahwa benar kayu yang digunakan untuk memukul saksi adalah sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. YUVEN PRIMUS NAHAK :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya saksi duduk bersama teman-teman saksi yakni Fridolinus Maul, Alfonsusu Meak, Salomo Hale, Yuven Primus Nahak, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II dari tempat gelap melempari kami dan selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan kayu dan Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar kayu yang digunakan untuk memukul saksi adalah sebagaimana barang bukti;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban dan teman lainnya duduk didepan kios;
- Bahwa selajutnya datang Para Terdakwa bersama-sama dengan orang banyak dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berhasil melakrikan diri sehingga tidak terkena pukulan;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ALFONSIUS MATAK Alias ERIK :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya saksi duduk bersama teman-teman saksi yakni Fridolinus Maul, Alfonsusu Meak, Salomo Hale, Yuven Primus Nahak, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II dari tempat gelap melempari kami dan selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan kayu;
- Bahwa benar kayu yang digunakan untuk memukul saksi adalah sebagaimana barang bukti;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban dan teman lainnya duduk didepan kios;

Halaman 8 dari 17 Perkara Pidana Nomor : 117/Pid.B /2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Para Terdakwa bersama-sama dengan orang banyak dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berhasil melakrikan diri sehingga tidak terkena pukulan;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut oleh Para Terdakwa mengenai bagian tubuh saksi korban yakni : pelipis bawah mata kanan, hidung, tangan dan paha serta muka saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatandan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban Agustinus Stefandi Bere;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa II yang bernama Leandro Terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa masalah tersebut timbul berawal pada waktu Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dikampung Builiran dihadang oleh beberapa pemuda lalu kami bertengkar mulut;
- Bahwa selanjutnya kami pulang dan sesampinya dikampung Terdakwa II bertemu beberapa pemuda dan langsung pergi kedesa Builiran untuk menanyakan Para pemuda tadi yang menghadang kemudian Terdakwa I ikut pergi ke Desa Builiran karena anak Terdakwa I yakni Terdakwa II pergi kedesa Builiran;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sebatang kayu ditengah perjalanan dan selanjutnya kayu tersebut yang digunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 9 dari 17 Perkara Pidana Nomor : 117/Pid.B /2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban Agustinus Stefandi Bere;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa II bersama ayah Terdakwa II yang bernama Gregorius Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa masalah tersebut timbul berawal pada waktu Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa I dikampung Builiran dihadang oleh beberapa pemuda lalu kami bertengkar mulut;
- Bahwa selanjutnya kami pulang dan sesampinya dikampung Terdakwa II bersama-sama dengan beberapa pemuda dan langsung pergi kedesa Builiran untuk menanyakan Para pemuda tadi yang menghadang, selanjutnya Terdakwa I ikut pergi juga kedesa Builiran;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa I mengambil sebatang kayu ditengah dan selanjutnya kayu tersebut yang digunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak tahu mengenai badan mana saja karena ditempat tersebut agak gelap hanya ada penerangan dari kios saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa beranr yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
- Bahwa tepatnya didepan kios milik saksi II;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban harus dirawat inap selama 3 (tiga) minggu di puskesmas Kaputu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul kaki kanan dan paha kanan korban, kemudian Terdakwa II memukul bagian tangan kanan, wajah yakni pelipis bawah mata kanan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi WILIBRODUS SERAN Alias WILI, saksi **YUVEN PRIMUS NAHAK** dan saksi **ALFONSIUS MATAK Alias ERIK**;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kaputu No. 445/03/VER/PUSK/KPT/VII/2017, tanggal 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Eva Luchinta;

- luka lecet di pipi kanan bawah mata dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- terdapat luka memar di samping hidung kiri bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka memar, lecet dan bengkak di bibir atas dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah dalam dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di dalam lubang hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka memar di hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan luka lecet di ujung hidung dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka memar di lengan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, panjang dengan delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di tungkai kaki kanan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar dan lecet di paha kanan bawah dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif yakni kesatu melanggar pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa tersebut apakah terbukti atau tidak atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan pertama penuntut Umum Para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II terungkap fakta Terdakwa I GREGORIUS FATIN Alias GORIS dan Terdakwa II LEANDRO EDWINDO FATIN Alias EDWIN, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup diperlukan adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang yang dimaksud dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti Visum et Repertum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 19.30 malam bertempat di builiran B, Desa Builiran Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilihat langsung oleh Para saksi-saksi yang ada di tempat itu pula;

Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban berawal pada saat itu saksi korban duduk bersama dengan Fridolinus Mau, Alfonsius Meak, Salomo Hale Mauk dan Yuven Primus Nahak yang sedang mendengarkan musik di depan kios milik Wilibrodus Seran, tiba-tiba ada lemParan batu ke arah tempat korban sedang duduk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Yuven Primus Nahak. Setelah Yuven Primus Nahak lari kemudian Para Terdakwa kembali ketempat korban yang berada di kios Wilibrodus. Kemudian Terdakwa I Gregorius Fatin langsung memukul kaki kanan dan paha kanan korban, kemudian Terdakwa II Leandro Edwindo Fatin memukul dengan menggunakan kayu jati kering panjang kurang lebih 1,5 meter (satu koma lima meter) mengenai tangan kanan, wajah yakni pelipis bawah mata kanan, kemudian Para Terdakwa pergi pulang ke arah kampung Wekfau Desa Fatuaruin. Kemudian korban yang sudah tidak berdaya ditolong warga;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan korban Agustinus Stefandi Bere mengalami :

- luka lecet di pipi kanan bawah mata dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;
- terdapat luka memar di samping hidung kiri bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Halaman 13 dari 17 Perkara Pidana Nomor : 117/Pid.B /2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka memar, lecet dan bengkak di bibir atas dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan tinggi satu setengah sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada bibir bawah dalam dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di dalam lubang hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka memar di hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan luka lecet di ujung hidung dengan ukuran satu sentimeter;
- Terdapat luka memar di lengan atas kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, panjang dengan delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di tungkai kaki kanan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar dan lecet di paha kanan bawah dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Kaputu No. 445/03/VER/PUSK/KPT/VII/2017, tanggal 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Eva Luchinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan terangnya dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa I terhadap keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa I datangnya terlambat, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena pada waktu kejadian selain saksi korban yang melihat sendiri peristiwa pemukulan tersebut ditempat kejadian ada pula saksi WILIBRODUS SERAN Alias WILI, saksi YUVEN PRIMUS NAHAK dan saksi ALFONSIUS MATAK Alias ERIK yang melihat langsung terjadinya pemukulan terhadap saksi korban, karena pada hakekatnya Terdakwa memiliki hak ingkar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan melepaskan dari jeratan hukum namun hal tersebut tidak serta merta dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum karena harus pula disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang lain karena berdasarkan keterangan saksi WILIBRODUS SERAN Alias WILI, saksi YUVEN PRIMUS NAHAK dan saksi ALFONSIUS MATAK Alias ERIK tersebut menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Para Terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap keterangan maupun sangkalan dari Terdakwa I haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu kering, panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai harga maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan harus dirawat inap selama 3 (tiga) minggu di Puskesmas Kaputu;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I GREGORIUS FATIN Alias GORIS dan Terdakwa II LEANDRO EDWINDO FATIN Alias EDWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 Tahun, 2 (dua) bulan; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Perkara Pidana Nomor : 117/Pid.B /2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kering, panjang 1,5 (satu koma lima) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS 13 DESEMBER 2017** oleh **MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH., MH.** seselaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 DESEMBER 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARTHEN BENU, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dan dihadiri oleh **AGUSTINA KRISTIANA D, SH** Selaku Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.

MOH. REZA LATUCONSINA, SH., MH.

FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARTHEN BENU, SH.